



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Pemerintah 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Balangan tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Balangan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembara Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

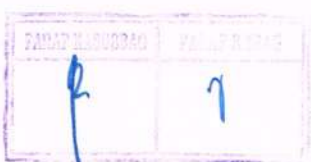
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.



6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

(1) Jakstrada Kabupaten memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

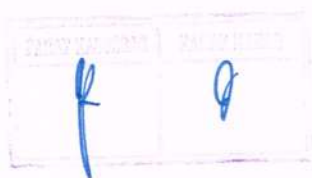
(2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;



- b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Kabupaten dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat/Kementerian;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :



- a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- b. penguatan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat/Kementerian;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah ;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang provinsi dan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Balangan.
- (2) Penyusunan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

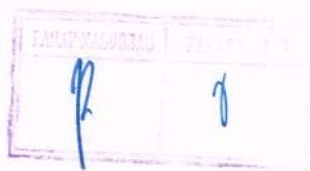
Bagian Kedua
Jakstrada Kabupaten/Kota

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati bertugas:
 - a. melaksanakan dan mengkoordinasikan Jakstrada kabupaten ;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada kabupaten ;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kabupaten kepada gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;



- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada kabupaten.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh bupati melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada kabupaten.



BAB IV
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2018
BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Ttd

H. RUSKARIADI

Mengetahui,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 - 2025

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Balangan

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	18.847,578	19.120,868	19.398,120	19.679,393	19.964,744	20.254,233	20.547,920	20.845,864
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Balangan (Ton/Tahun)	3.392,564	3.824,174	4.267,587	4.723,054	5.190,834	5.468,643	5.753,417	6.253,759

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Balangan

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	18.847,578	19.120,868	19.398,120	19.679,393	19.964,744	20.254,233	20.547,920	20.845,864		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Balangan (Ton/Tahun)	13.758,732	15.296,694	14.548,590	14.562,751	14.574,263	14.583,048	14.589,023	14.592,105		

Salinan/Fotocopy sesuai dengan aslinya

Mengetahui,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

H. ANSHARUDDIN

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2018
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BALANGAN DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA dan SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKANDAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 - 2025

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/ tahun	0	0	0	1	0	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
				Dokumen/ tahun	1	0	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
				Dokumen/ tahun	1	0	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
				Dokumen/ tahun	1	0	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi: a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	0	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	0	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	0	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	0	0	1	0	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, SATPOL PP dan Pemprov
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	0	0	1	0	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, SATPOL PP dan Pemprov
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	0	0	0	1	0	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, SATPOL PP dan Pemprov

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG		
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah													
				Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, dan Dinas PMD		
				Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah										DPRD Kabupaten Balangan, Dinas PUPR, DPUPR, Dinas KUKP, dan DisPerindag		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/ tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten Balangan, Dinas PUPR, DPUPR, Dinas KUKP, dan DisPerindag	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada: a) Pemerintah Kabupaten 2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	20	40	80	100	120	160	165	165	165	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, DisPerkim, dan Dinas PMD dan Pemprov	

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:											
			a) Pemerintah Kabupaten	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	20	40	80	100	120	160	165	165	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
			3) Pembentukan bank sampah induk di kabupaten/kota	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemkab
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			1) Pemerintah Kabupaten	Kabupaten	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, DisKominfo dan Pemprov
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	20	40	80	100	120	160	165	165	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup dan POKJA Sanitasi	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pemprov
			- Sosialisasi / bimtek ke Kecamatan	Kali/Tahun	4	4	8	8	8	8	8	8		
			- Bimtek Peningkatan Kapasitas Bank Sampah dan TPS 3R	Kali/Tahun	3	2	2	2	2	2	2	2		
			- Bantuan Mesin Pencacah	Unit	0	1	1	2	2	2	2	2		

NO.	KEBLAJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			- Bantuan Mesin Kompos	Unit	0	0	1	2	2	2	2	2		
			3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kelurahan dan Desa	16	32	40	48	54	64	64	64	Pemkab Balangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas KUKP, DisPerindag , Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kecamatan	6	8	8	8	8	8	8	8	Pemkab Balangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas KUKP, DisPerindag , Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov
			5) Peningkatan Kemitraan Masyarakat dan Swasta	Kecamatan	6	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas KUKP, DisPerindag , Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD dan Pemprov
			1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun	0	1	1	1	2	2	2	2	Dinas LH dan Dinas KUKP	BPR Paringin, Pemprov dan Dunia Usaha
		g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif	2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam	Produsen/tahun	0	0	0	0	0	0	0	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											dan pemprov
		Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Produsen/ tahun	0	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov
		Sampah Rumah Tangga	4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun	0	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KUKP	Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov
			Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali											
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah Tangga											
			5) Penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kabupaten/ tahun	0	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas KUKP	Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov
			Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat											
			6) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	Kawasan/ tahun	0	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas KUKP, DisPerindag, Badan Keuangan Daerah, dan pemprov
			Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali											
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis											
			Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)											
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi: Pengembalian/ penukaran bekas kemasan/ produk tertentu pada retail/ pertokoan	Produsen/ tahun	0	0	0	0	0	0	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan	Pemprov, Ritel dan Pertokoan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan Perda/Perbup mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>) 2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 4) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum 5) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:	Dokumen	0	1	0	0	0	0	1	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD dan Pemprov
				Dokumen	0	1	0	0	1	0	0	0	Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	DPUPR, Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah dan Pemprov
				Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	DUPUR, Bappeda, Balitbangda, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas KUKP, DisPerindag, DisPerkim, Dinas PMD, Badan Keuangan Daerah dan Pemprov
				Dokumen	0	0	0	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Polres, dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Dishub, Balitbangda dan Pemprov
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Dishub, Balitbangda dan Pemprov
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas	Dinas PUPR,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Lingkungan Hidup	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Perhubungan	Dinas LH, Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	1	0	0	0	0	Dinas LH dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda dan Pemprov

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0	Dinas LH	Pemprov Dinas PUPR, Dishub, Bappeda, Balitbangda, Dinas KUKP dan Dinas Perdagangan
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam: a) Penyediaan lahan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perkim	Bagian Pemerintahan, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR dan Dinas LH
		b) Pembinaan pemulung	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Keuangan Daerah, Dinas KUKP, Dinas PUPR, dan pemprov
		c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Pemkab Balangan	Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkim		
		d) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	1	0	0	0	1	0	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda dan Balitbangda

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pemkab Balangan	Dinas PUPR
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	0	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD Kabupaten Balangan dan pemprov
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada: b) Pemerintah Kabupaten c) DPRD kabupaten	Daerah	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dis Perkim dan pemprov
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:	Daerah	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dis Perkim dan pemprov

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		a) Pemerintah Kabupaten	Daerah	3	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan POKJA Sanitasi	Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DisKominfo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Pemprov
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di: 1) Pemerintah Kabupaten	Daerah	0	0	1	0	0	0	0	0		
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas KomInfo, pemprov Dinas PUPR, Dinas KUKP, Dinas Perdagangan dan pemprov
			Kecamatan	6	8	8	8	8	8	8	8	Pemkab Balangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas KomInfo, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perkim

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kecamatan	6	8	8	8	8	8	8	8	Pemkab Balangan	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas KomInfo, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perkim
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit	10	20	30	40	50	60	80	100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas KUKP, Dinas Perkim Pemprov, dan pelaku usaha
			b) Kawasan (TPS 3R)	Kabupaten									Dinas PUPR, Dinas Lingkungan hidup	Kementerian PUPR dan Kementerian LHK
			- Pemerintah	Unit	5	6	6	6	6	7	6	6		
			- Masyarakat	Unit	0	0	1	1	2	2	3	4		
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Rp/M3	10rb	10rb	10rb	10rb	15rb	15rb	15rb	15rb	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR,
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	2	2	3	3	4	4	5	5	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR dan Pelaku Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil,	Orang	0	0	1	0	1	0	1	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perhubungan, Polres, Satpol PP dan Kejaksaan

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah Kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	6	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Polres, Satpol PP dan Kejaksaan
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Kabupaten/ Tahun	0	1	0	0	0	0	0	0	DPMSP	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan
	j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kecamatan	6	8	8	8	8	8	8	8	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Bappeda	Dinas Komunikasi dan Informatika , Balitbangda, dan Pemprov

NO. KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN							SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025
		2) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	1	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Balitbangda dan Bappeda	Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan dan Pemprov
		a) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten	0	0	0	0	1	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda, dan Pemprov
		b) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar	Kabupaten	1	0	0	1	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	Bappeda, Balitbangda, dan Pemprov
		4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten	0	0	1	0	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR	Badan Keuangan Daerah, Bappeda, Balitbangda, dan Pemprov
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	0	0	0	0	0	1	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, dan Pemprov,
		2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat - Lomba kebersihan lingkungan	Kali/ Tahun	0	1	2	2	2	2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KomInfo	Dinas KUKP, Dinas Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas KomInfo, Dinas Perkim dan Media Massa
		3)Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi Kecamatan /Kelurahan/ Desa/ Kantor yang tidak melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan										Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KomInfo	Pemkab/kota OPD terkait dan Media Massa